



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lahat, 24 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Prabumulih. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Samran, S.H., Sanjaya, S.H. dan Yunita Sari, S.H. sebagai Advokat dan Pengacara pada Law Office "SAW" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 April 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Prabumulih. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Fitriyansyah, S.H. dan Subro, S.Sy sebagai advokat dan Pengacara Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cermin Peduli Keadilan(LBH-CERDIK) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pertokoan Central Plaza A7 RT. 01, RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Kuasa tersebut telah dicabut pada 7 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 22 Oktober 2003 telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Lahat yang merupakan dirumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa Perkawinan mereka tercatat pada kantor urusan Kabupaten Muara Enim dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Januari 2004 Seri OH;
3. Bahwa Penggugat merupakan istri kedua yang sah dari Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal 1 (satu) minggu di Lahat dan setelahnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Prabumulih dan tinggal di rumah Kontrakan dari tahun 2003 sampai dengan 2007;
5. Bahwa pada awal tahun 2004 Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Kota Prabumulih;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2004 yang tepatnya bulan mei Penggugat dan Tergugat memulai membangun Ruko di atas tanah tersebut;
7. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - 7.1 . Anak I Penggugat dan Tergugat (09 Agustus 2004)
 - 7.2 . Anak II Penggugat dan Tergugat (10 September 2007);
 - 7.3 . Anak III Penggugat dan Tergugat (10 November 2017)

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2004 Ruko tersebut baru dibangun 1 (satu) lantai dan pada tahun 2007 Ruko tersebut dibangun kembali menjadi 2 ½ lantai serta pada tahun 2007 juga Penggugat dan Tergugat pindah ke Ruko tersebut;
9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko tersebut mereka mempunyai Usaha Alat Kantor dan Fotocopy yang mana usaha tersebut masih berjalan sampai saat ini;
10. Bahwa selama ini untuk membiayai modal Usaha Alat Kantor dan Fotocopy tersebut dengan cara menggadaikan Sertifikat Ruko 2 ½ lantai tersebut di salah satu Bank BUMN;
11. Bahwa Ruko yang menjadi objek Gugatan Harta Goni Gini ini Sertifikat aslinya dijadikan Jaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Prabumulih dan alamat Ruko tersebut di Kota Prabumulih, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09 Daftar 307 Nomor 301/2007 Daftar isian 208 Nomor 301/2007 atas nama Tergugat ;
12. Bahwa hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat selama sekitar 15 tahun akhirnya berakhir karena perceraian yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 04 Juni 2018;
13. Bahwa selama Perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa bentuk bangunan Ruko dan tanah yang di atasnya menjadi objek Gugatan Harta Goni Gini ini;
14. Bahwa luas tanah yang di atasnya dibangun Ruko yaitu seluas 104 m² yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXXXXX dengan harga Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2009;
15. Bahwa usaha bersama tersebut di atas sejak Perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini masih dalam penguasaan Penggugat dan ketiga anaknya;
16. Bahwa ketiga anak yang belum dewasa kenyataannya masih dalam pengawasan Penggugat, memberikan nafkah, uang sekolah, dan keperluan agama ataupun keperluan lainnya Penggugat lah yang membiayai;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saat ini Tergugat sering mendesak dan memaki Penggugat untuk keluar dari Ruko tersebut karena mereka sudah tidak suami istri lagi;
18. Bahwa Tergugat tidak mengerti Ruko tersebut merupakan Harta Bersama atau Harta Gono Gini yang mana ruko tersebut didapat dari hasil kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini berlaku umum artian berlaku untuk muslim dan non muslim, untuk yang muslim ada lagi pengaturan yang yaitu Kompilasi Hukum Islam;
20. Bahwa dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) jenis harta Kekayaan yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan;
21. Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Harta benda diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama . Lebih lanjut lagi dalam Ayat 2 dikatakan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
22. Bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama Suami Istri selama dalam ikatan Perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ;
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dengan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa tanah seluas 104 m2 dan bangunan Ruko 2 ½ (dua setengah) lantai yang terletak di Kota Prabumulih menjadi Harta Bersama;
4. Membagi Harta Bersama tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia kepada Penggugat, Tergugat dan ketiga anak kandung nya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij veoorraad) meskipun ada perlawanan Banding ,Kasasi, maupun Verzet;

SUBSIDAIR

Dan Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat yang didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memaksimalkan upaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dwi Husna Sari. S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal tanggal 23 Juni 2020 perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka dan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2020 yang

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim membacakannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa menurut hukum, gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada poin 1, 2, 3, dan 7 adalah benar;
3. Bahwa tidak benar, pada poin 4 Penggugat mengatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Prabumulih dan tinggal di rumah kontrakan. Karena Tergugat dan Penggugat pindah ke Prabumulih dan tinggal di sebuah Ruko, yang mana Ruko tersebut sudah Tergugat kontrak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat tinggal disana dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007;
4. Bahwa tidak benar, pada poin 5 Penggugat mengatakan pada intinya yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat; Karena yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat memakai uang Tergugat yang diperoleh dari Istri pertama Tergugat;
5. Bahwa benar, pada poin 6 penggugat mengatakan Ruko tersebut dibangun tahun 2004 namun membangun Ruko tersebut memakai uang Istri Pertama Tergugat;
6. Bahwa benar, pada poin 8 penggugat mengatakan pada tahun 2004 Ruko tersebut hanya bangunan 1 lantai, tetapi salah penggugat mengatakan

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko tersebut dibangun lagi menjadi 2 ½ lantai pada tahun 2007, akan tetapi dibangun lagi ruko tersebut pada tahun 2004 dan selesai di bangun tahun 2007 dan pada tahun 2007 itu juga Tergugat dan Penggugat pindah ke ruko tersebut;

7. Bahwa benar, pada poin 9 Penggugat mengatakan Ruko tersebut Penggugat dan Tergugat gunakan untuk membuka Usaha Peralatan Kantor dan Fotocopy, tetapi ada peralatan-peralatan yang ada di ruko tersebut dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat semenjak Tergugat tidak tinggal di ruko tersebut;
8. Bahwa tidak benar, pada poin 10 Penggugat mengatakan untuk memodali Usaha Alat Kantor dan Fotocopy tersebut dengan cara mengadaikan Sertifikat ke salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena yang memodali Usaha Peralatan Kantor dan Fotocopy tersebut pertama kali adalah Istri Pertama Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat tinggal di ruko tersebut;
9. Bahwa benar, pada poin 11 Sertifikat tanah tersebut dijaminkan di Bank BRI, namun yang menggadaikan Sertifikat Tanah tersebut Tergugat dan Istri Pertama Tergugat;
10. Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat Bercerai, ruko yang menjadi sengketa tersebut Penggugat yang menguasai sampai saat ini;
11. Bahwa semestinya untuk membayar angsuran pada Bank BRI adalah hasil dari usaha Alat Kantor dan Fotocopy di ruko yang menjadi sengketa tersebut, namun Penggugat tidak membayar angsuran tersebut meskipun Penggugat yang menguasai dan mendapatkan hasil dari usaha ruko tersebut sehingga terpaksa Tergugatlah yang membayar angsuran tersebut memakai uang pribadi Tergugat sebanyak 15 bulan mulai dari bulan 2 tahun 2018 s.d bulan 4 tahun 2019 setelah itu Tergugat tidak sanggup lagi membayarnya dengan besar angsuran perbulan Rp. 6.250.000.00;
12. Bahwa poin 12 adalah benar;
13. Bahwa tidak benar, pada poin 13 Penggugat mengatakan selama perkawinan Tergugat dan Penggugat diperoleh harta kekayaan bersama

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bentuk bangunan ruko dan tanah; Karna tanah dan ruko tersebut adalah bawaan dari istri pertama Tergugat, sebelum Tergugat dan Penggugat menikah Penggugat bekerja dengan Tergugat di Tempat Usaha pertama Tergugat dengan istri Tergugat sebelum tergugat membuka cabang Usaha yang sekarang menjadi objek sengketa sebab yang membeli, membuat ruko dan memodali Usaha Alat Kantor dan Fotocopy adalah Tergugat dan istri pertama tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat tinggal disana;

14. Bahwa tidak benar, pada poin 14 Penggugat mengatakan tanah yang dibangun ruko seluas 104 m² yang dibeli dari Miroh Binti Ramisin adalah hasil pembelian Tergugat dan Penggugat. Karna yang membeli tanah yang di bangun ruko tersebut adalah Penggugat dengan istri pertama tergugat memakai uang hasil usaha yang di tabungkan istri pertama Tergugat, Penggugat tidak pernah ikut campur dalam pembelian dan pembangunan ruko tersebut;
15. Bahwa poin 15 adalah benar;
16. Bahwa tidak benar, yang dinyatakan Penggugat pada poin 16. Karena Tergugat masih sering memberi uang kepada Penggugat untuk biaya sekolah dan biaya lainnya untuk ketiga anaknya;
17. Bahwa benar, yang dinyatakan Penggugat pada poin 17. Akan tetapi alasan tergugat melakukan hal tersebut karena Tergugat sering mendesak Penggugat untuk keluar ruko tersebut karena sudah jelas tanah dan bangunan ruko tersebut adalah harta bawaan Tergugat dan istri pertama Tergugat;
18. Bahwa tidak benar, yang dinyatakan Penggugat pada poin 18. Karena Tergugat justru sangat mengerti apa itu harta gono gini, tanah dan ruko tersebut dibangun oleh oleh Tergugat dengan memakai uang Hj. Nurhayati (istri pertama) Tergugat meskipun pada saat itu Penggugat telah menjadi istri kedua Tergugat. Karna sudah jelas pada saat itu Tergugat menikah dengan Penggugat tahun Januari 2004 dan membeli tanah serta membangun ruko tersebut tahun 2004;
19. Bahwa poin 19 dan 20 adalah benar;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada poin 21 sudah jelas disebutkan oleh Penggugat bahwa di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan”; Bahwa Tanah dan ruko yang menjadi objek sengketa tersebut bukanlah diperoleh dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat; dan lebih lanjut pada pasal 2 dikatakan “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”; Bahwa Tanah dan bangunan ruko tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat yang mana Tergugat peroleh hasil usaha Tergugat dan istri pertama Tergugat;
21. Bahwa pada poin 22 Penggugat menyebutkan Pasal 1 huruf (f) pada Kompilasi Hukum Islam itu adalah benar, tetapi Tanah dan ruko yang menjadi objek sengketa bukan hasil dari Tergugat ataupun Penggugat akan tetapi hasil dari Usaha Tergugat dan istri pertama Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban dari Tergugat;
3. Menyatakan tanah seluas 104 m² dan bangunan Ruko 2 ½ (dua setengah) lantai yang terletak di Kota Prabumulih adalah harta bawaan dari isteri pertama Tergugat;
4. Menyatakan dan Memerintahkan Penggugat untuk keluar dari Ruko tersebut;
5. Menyatakan Penggugat untuk mengganti uang angsuran kepada Tergugat yang telah di bayar oleh Tergugat pada Bank BRI;
6. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 yang pada

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatannya dan untuk selengkapnya ada pada berita acara sidang tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk selengkapnya ada pada berita acara sidang tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa eksepsi Tergugat bukan masalah kompetensi relatif dan atau kompetensi absolut tetapi sudah masuk pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10-Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 09 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak ditunjukkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX.Pbm tanggal 21 September 2004 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak ditunjukkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.XXXXXXXX.Pbm tanggal 23 Desember 2011 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Juni 2018 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Pbm tanggal 17 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0508/AC/2018/PA.ME tanggal 04 Juni 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan seorang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 P, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bernama Irsal Handoko;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko kontrakan kemudian setelah anak pertama lahir dan berumur lebih kurang 2 tahun Penggugat dan Tergugat membangun sebuah ruko;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah ruko;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ruko tersebut terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur dan ruko tersebut dibangun pada tahun 2006 dan saat ini ruko berbentuk 3 lantai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik ruko tersebut adalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal pembangunan ruko tersebut langsung dibangun tiga lantai atau secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber keuangan pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang dihabiskan untuk pembangunan ruko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ruko tersebut dibangun sendiri atau oleh pemborong;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Penggugat dan Tergugat di ruko tersebut adalah usaha fotocopi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ruko tersebut masih ada dan ditempati oleh Penggugat dan anak-anak akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai ruko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa saat ini ruko dalam jaminan bank XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjaminkan ruko tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui status Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat adalah istri sah kedua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa pembangunan ruko 3 lantai tersebut selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dari ruko tersebut berasal dari pembelian atau warisan;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal uang pembiayaan pembangunan ruko;
- Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencukupkan pembuktian Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, atas nama Penggugat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Setoran terakhir dari bank XXX tertanggal 02 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Peringatan (pertama, kedua dan ketiga) dari bank BRI tentang penunggakan pembayaran kredit yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXXXXX Kantor Cabang Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak ditunjukkan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi dari Bank XXX oleh Tergugat dan (istri pertama Tergugat) kedua dan ketiga) dari bank XXX tentang penunggakan pembayaran kredit yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXXXXX Kantor Cabang Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 09 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 34 tanggal 21 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 T, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Teman Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tempat dibangunnya ruko tersebut dibeli oleh Tergugat dari saudara perempuan ipar saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui sewaktu tanah XXXXX tersebut dibeli oleh Tergugat, di atas tanah tersebut ada rumah panggung;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli awal tahun 2004;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak menandatangani surat penjualan tanah tersebut namun Saksi hanya menemani Ibu Miroah untuk menerima uang pembelian tanah dari Tergugat di Bank XXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui harga penjualan tanah dari ibu Miroah kepada Tergugat sejumlah 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui pembayaran tanah dilakukan secara tunai dan yang menyerahkan uang kepada Ibu Miroah adalah Tergugat dan istri pertama Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembelian tanah XXXXXX oleh Tergugat dicatat dalam surat atau kwitansi pembelian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari cerita Tergugat pada saat musim Haji tahun 2007;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah panggung tersebut sudah tidak ada dan diatas tanah tersebut telah dibangun ruko;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan mulai pembangunan ruko namun sekitar tahun 2008/2009 Saksi pernah pergi ke ruko tersebut untuk memfotokopi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ruko tersebut digunakan untuk usaha jasa fotokopi;
 - Bahwa Saksi mengetahui, saat ini ruko tersebut terdiri dari 2 lantai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat masih sering ke ruko tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui ruko tersebut belum dipindah tangankan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ruko tersebut telah dijaminkan di bank;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi 2 T, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ketua RW Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan kenal Tergugat karena Tergugat melapor kepada Saksi bahwa Tergugat sudah menjadi warga di tempat saksi dengan mengontrak di ruko;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan kenal Penggugat sejak menjadi karyawan di tempat usaha fotokopi milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tahun Tergugat melapor kepada saksi sebagai warga di tempat tinggal saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal objek sengketa, Saksi hanya tahu dari laporan RT bahwa Tergugat membeli tanah yang berada di samping ruko yang dikontrak oleh Tergugat dan saksi menandatangani surat pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat membeli tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Tergugat membeli tanah dan harga tanah yang dibeli oleh Tergugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Ketua RT bahwa Tergugat mempunyai dua istri;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah menyampaikan bukti-buktinya tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan cukup, tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan diajukan;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan untuk selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 September 2020;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa di dalam Jawaban Tergugat tertanggal 9 Juli 2020 bahwa disamping Tergugat telah menanggapi atas gugatan Penggugat untuk mengajukan pembagian harta bersama, juga telah mengajukan, eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini akan terdiri dari Eksepsi, Konvensi, Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah bahwa menurut hukum, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat terima;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawaban tidak memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan menyangkut kompetensi relatif dan atau kompetensi absolut tetapi telah menyangkut pada pokok perkara;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 162 RBg dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi: perlawanan yang hendaknya dikemukakan oleh Tergugat (Eksepsi) kecuali tentang hal hakim yang tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara” oleh karena itu Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah bahwa menurut hukum, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat terima, namun di sisi lain dalil eksepsi Tergugat tidak diuraikan secara jelas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Konvensi mengenai gugatan harta bersama berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juni 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi Nomor: 146/Pdt.G/2020/PA.Pbm tertanggal 10 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui kuasanya yang sah, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang telah ditunjuk, di mana Majelis dalam hal ini menilai surat kuasa dari para pihak dan identitas para advokat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.6 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban dan juga duplik secara tertulis yang pada pokoknya ada yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut dan ada yang mengakuinya, sedangkan Penggugat Konvensi dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Marhayati binti Hartawi, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat P.1, P.4, P.5, P.6 dan P.7, yang tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985, dan isinya pun terkait dengan dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2, dan P.3, oleh kedua bukti tersebut ternyata hanya berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, atau Penggugat Konvensi dalam hal ini tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka Majelis Hakim dalam hal ini menilai bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvesi, telah dinazzagelen dan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Prabumulih pada 10 September 2007 sebagai anak kedua dan Anak III Penggugat dan Tergugat lahir di Prabumulih pada 06 November 2017 sebagai anak ketiga yang mana anak-anak sah dari Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya dan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Catatan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Pbm tanggal 17 Januari 2019 telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik karena dikeluarkan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan bukti tersebut menjelaskan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Pbm menyarankan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui gugatan harta bersama, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) orang saksi dari Penggugat Konvensi, saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, namun demikian menurut Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (unus testis nullus testis), dengan demikian saksi tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah dan karena itu tidak dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi yaitu bukti: T.1, T.2, T.3, T.5, dan T.6, bukti-bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena semua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985, dan isinya pun terkait dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi, Majelis dalam hal ini menilai bukti-bukti mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun bukti: T.4, oleh karena bukti tersebut ternyata hanya berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, atau Tergugat Konvensi dalam hal ini tidak dapat menunjukan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka Majelis dalam hal ini menilai bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun kedua orang saksi dari Tergugat Konvensi yang bernama: Saksi 1 T dan Saksi 2 T, selain kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Tergugat Konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, dengan demikian kedua orang saksi tersebut baik secara formil maupun meteril mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah dan karena itu dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 1, 2, 3 dan 12 posita gugatan, ternyata sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban maupun dupliknya, dan selain tidak dibantah dalil-dalil pada angka 1, 2, 3 dan 12 posita gugatan tersebut telah pula diperkuat dengan bukti P.7 berupa fotokopi bermeterai akta cerai No.0508/AC/2018/PA.ME tanggal 4 Juni 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya, di mana kedua bukti tertulis tersebut keabsahannya sebagai alat bukti dalam perkara a quo telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya di atas. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, Majelis dalam hal ini menilai dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 1, 2, 3 dan 12 posita gugatannya tersebut telah terbukti kebenarannya, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulunya terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri, namun telah bercerai secara sah sejak tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pihak yang pernah terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang telah bercerai, Majelis menilai Penggugat Konvensi dalam hal ini mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) yang sah sebagai persona standi in judicio

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Tergugat Konvensi dalam perkara a quo, dan karena kedua belah pihak berperkara serta objek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai dalil gugatan angka 7 mengenai anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai fakta bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak sah dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada angka 11 posita gugatan, yang merupakan pokok gugatan yaitu status objek gugatan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan ruko berlantai 2 ½ yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 14 RT 004/ RW 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah didalilkan sendiri oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya bahwa status objek tersebut saat ini diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia, dan dalil tersebut dibenarkan pula oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya yang dikuatkan dengan bukti T.5 dan T.6 serta keterangan saksi bernama Saksi 1 P yang keabsahannya telah dipertimbangkan sedemikian rupa di atas, Majelis Hakim menilai dalam hal ini terungkap fakta bahwa status objek gugatan tersebut saat ini statusnya masih menjadi agunan/jaminan atas hutang Tergugat Konvensi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa objek gugatan tersebut terbukti statusnya saat ini masih menjadi agunan/jaminan pada Bank Rakyat Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status objek pada angka 11 posita gugatan tersebut yang saat ini masih menjadi agunan/jaminan atas hutang Tergugat Konvensi pada Bank XXXXXXXXXX berarti objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan pihak ketiga dalam hal ini Bank XXXXXXXXXX, dengan demikian secara hukum status kepemilikan objek

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sendirinya belum dapat dipastikan apakah akan menjadi milik Bank Rakyat Indonesia atau milik atau Tergugat Konvensi.

Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 mengatur tentang "Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan" menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi dalam a quo harus dinyatakan tidak diterima.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensinya pada saat menyampaikan jawaban, sesuai dengan pasal 158 RBg gugatan rekonvensi Tergugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk memudahkan pemahaman dalam perkara ini Penggugat disebut sebagai Tergugat rekonvensi, sedang Tergugat disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 4 dan 5 dalam Jawaban tertanggal 9 Juli 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menilai dalam konvensi tentang objek gugatan tersebut merupakan milik Pihak Ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia, yang mana objek tersebut juga merupakan objek gugatan balik dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 4 Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 Jawaban Tergugat

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai pembebanan penggantian angsuran terhadap Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi setelah perceraian bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu dan atau bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relevansinya dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I., dan Chusnul Chasanah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Septi Emilia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Pbm